



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Cilodong yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEBI SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Kopda, 31100375160491
Jabatan : Ta Yonif 328/DGH/17/1 Kostrad
Kesatuan : Yonif 328/DGH/17/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 3 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 328/DGH/17/1 Kostrad, Cilodong, Kota Depok.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif PR/328/DGH selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 di RTM Cimaggis berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/35/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif PR 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 di Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/27/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
 - b. Danbrigif PR 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 di Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/99/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.
 - c. Danbrigif PR 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 di Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/131/IX/2023 tanggal 10 September 2023.
 - d. Danbrigif PR 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023 di Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/161/IX/2023 tanggal 08 Oktober 2023.
 - e. Danbrigif PR 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023 di Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/193/X/2023 tanggal 09 November 2023.

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Danbrigif 17/Sakti BUDI Bakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023 di Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/253/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/6-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 09 Januari 2024.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 7 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/7-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas perkara Puspomad Nomor BP-08/A-08/VIII/2023/Puspomad tanggal 31 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 17/Sakti Budi Bakti Nomor Kep/223/IX/2023 tanggal 27 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/141/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/23-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA /23-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/141/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dengan pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 2 (dua) Tahun.

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa

jalani.

c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

- 1) Barang-Barang : Nihil
- 2) Surat-surat:

a) 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 04/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Praka Ahmad Soleh Ritonga NRP 31150006181294 Taban SO3/II/A/328 yang ditanda-tangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008 122001.

b) 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 08/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Pratu Windo Fernando NRP31170059460897 Tabakpan-1/Kipan A/328 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

c) 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 07/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Pratu Rafli Lagarusu NRP 31170684150995 Danpokpan-1/II/3/328 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Clementie (Permohonan Keringanan Hukuman) tertertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Terdakwa menjadi prajurit TNI AD dan telah banyak menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Kostrad;

b) Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

c) Terdakwa telah berdinis kurang lebih selama 14 tahun dan belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal atau kejahatan dan belum pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan;

d) Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya dan menyesali perbuatannya serta menjawab dengan jujur segala pertanyaan yang diajukan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

e) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga masih membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya yaitu dengan tetap menjadi seorang anggota TNI;

Halaman 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prajurit Terdakwa sebagai anggota TNI merupakan cita-cita yang dahulu diimpikan oleh kedua orang tuanya, dan merupakan kebanggaan bagi keluarganya;

- g) Bahwa Terdakwa masih relatif muda usianya dan masih dapat dibina di kesatuan;
- h) Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan
- i) tidak mengulangi perbuatannya maupun pelanggaran lainnya;
- j) Bahwa Terdakwa telah mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Papera sesuai surat Danbrigif 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor R/30/II/2024 tanggal 25 Febuari 2024 tentang Permohonan Keringanan hukuman;
- k) Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban serta para korban dan keluarga korban sudah memaafkan kepada Terdakwa; dan
- l) Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang berdinasi disatuan Yonif 328
- m) memiliki pengalaman Penugasan Operasi sebagai berikut :
 - 1) Satgas PBB INDOBAT XXIII-H Lebanon pada tahun 2013-2014;
 - 2) Satgas Pamantas Mobile Papua pada tahun 2018-2019.

Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Atas *Clementie* (Permohonan Keringanan Hukuman) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapannya dan menyatakan tetap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iga Kalaringga Jambose, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970050911175 dkk 10 (sepuluh) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakum Kostrad Nomor Sprin/11/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 dan tanggal 17 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Debi Saputra (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah

Halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pangkat Prada dan ditempatkan di Rindam II/Sriwijaya kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan saat ini Terdakwa bertugas di Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan jabatan Dancuk 1/1/1/Mortir/Bant, berpangkat Kopda NRP. 31100375160491.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Ahmad Soleh Ritonga), Saksi-2 (Pratu Windo Fernando) dan Saksi-4 (Pratu Rafli Lagarusu), pada saat berdinis di Yonif PR 328/DGH dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di kedinasan Militer.

c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.

d. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
- 2) Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor
- 3) Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
- 4) Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
- 5) Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
- 6) Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
- 7) Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
- 8) Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang sebagai, pelaku jumlah 128 orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama, Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa pembukaan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB dilapangan bola Batalyon Yonif Para

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawa. Saya bagian tua pak, saya hanya mencari kerbau”, kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap lalu Terdakwa memukul sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan selang sangat keras ke bagian punggung belakang dan terasa perih sehingga Saksi-1 berteriak “Ampun Pak”.

l. Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam hari Jumat tanggal 16 juni 2023 kondisi malam hari gelap Saksi-2 memasuki Pos 5 (lima) dan Terdakwa memanggil Saksi-2 sambil berteriak “sini kamu, tiarap kamu”, kemudian Saksi-2 tiarap dan dicambuk oleh Terdakwa menggunakan selang sangat keras yang mengarah dibagian punggung, saat sedang dicambuk Saksi-2 diperintahkan untuk menghitung jumlah cambukan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berteriak menghitung jumlah cambukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambukan, setelah itu Saksi-2 diperintahkan untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan menuju Pos selanjutnya.

m. Bahwa setibanya Saksi-3 di Pos 5 Materi Bunuh Senyap, melihat ada 2 (dua) pelatih dimana 1 orang didepan dan 1 orang lagi disamping kanan dan oleh pelatih langsung menyuruh Saksi-3 untuk tiarap dan mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang air di lakukan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Saksi-3 melihat ada soang tetapi saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai sibo dan keadaan di Pos 5 tersebut gelap serta tidak ada penerangan sama sekali dengan posisi Saksi-3 dalam keadaan tiarap dan Saksi-3 tidak berani melihat wajah pelatih karena sebelumnya ada penyampaian tidak boleh melihat wajah pelatih saat dilakukan pemukulan dianggap menantang pelatih.

n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan latihan Caraka Malam dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 tiba di Pos 5 materi tidak ingat pada saat masuk Saksi-4 langsung ditarik lengan baju oleh Terdakwa dan ditunjukkan ada soang, kemudian disuruh tiarap lalu di cambuk menggunakan selang air warna putih sebanyak 6 (enam) kali ke bagian punggung, kemudian saat pencambukan yang ke-6 (enam) kali Saksi-4 ditarik oleh Saksi-5 untuk melanjutkan ke pos berikutnya, akibat dari pemukulan/pencambukan tersebut, Saksi-4 mengalami luka dan terasa nyeri pada punggung bagian belakang dan pantat.

o. Bahwa akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Saksi-1 mengalami luka pada punggung sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan kebelakang dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa bekas luka bentuk garis-garis berwarna lebih gelap dari sekitar, ukuran terpanjang tujuh sentimeter, ukuran terpendek tiga sentimeter, meliputi area dua belas sentimeter kali dua puluh empat sentimeter, pada paha kiri sisi dalam, lima belas sentimeter di atas lutut, terdapat bekas luka bentuk

Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
p. Bahwa akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Saksi-2 mengalami luka pada punggung tepat garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, tampak lebih mencekung dari sekitar, berukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, pada punggung hampir seluruh area terdapat beberapa jaringan perut bentuk bulat-bulat, berwarna ada yang putih, ada yang lebih gelap dari sekitar, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, meliputi area tiga puluh enam sentimeter kali empat puluh delapan sentimeter, pada tepat pergelangan kaki kanan sisi depan terdapat dua keropeng, berwarna lebih gelap dari sekitar, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kaki satu sentimeter, pada lima sentimeter di atas tumit kaki kanan, terdapat keropeng berwarna hitam, permukaan kasar, berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, kesimpulan : ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah sembuh, berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor : 04/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

p. Bahwa akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Saksi-2 mengalami luka pada punggung tepat garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, tampak lebih mencekung dari sekitar, berukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, pada punggung hampir seluruh area terdapat beberapa jaringan perut bentuk bulat-bulat, berwarna ada yang putih, ada yang lebih gelap dari sekitar, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, meliputi area tiga puluh enam sentimeter kali empat puluh delapan sentimeter, pada tepat pergelangan kaki kanan sisi depan terdapat dua keropeng, berwarna lebih gelap dari sekitar, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kaki satu sentimeter, pada lima sentimeter di atas tumit kaki kanan, terdapat keropeng berwarna hitam, permukaan kasar, berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, kesimpulan : ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah sembuh, berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 08/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

q. Bahwa akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Saksi-4 mengalami luka pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat bekas luka bentuk batang memanjang, permukaan halus, bagian tengah sewarna kulit, sisi luar lebih gelap, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, tepat pada lutut kanan terdapat beberapa jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, permukaan kasar ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, meliputi area enam sentimeter kali enam sentimeter, kesimpulan : buang air kecil warna merah, ditemukan bekas luka pada punggung dan lutut kanan

Halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) Mahkamah Agung tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak

melaksanakan materi Patroli Pengintaian.

6) Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak

melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.

7) Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi *Survival*.

8) Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang sebagai, pelaku jumlah 128 orang terdiri dari Perwira, Bitara dan Tamtama, Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa pembukaan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB dilapangan bola Batalyon Yonif Para Raider 328/DGH dibuka oleh Danyon a.n. Mayor Inf Fauzan Alfikri kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai dengan jadwal.

h. Bahwa pada 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Bogor terdapat 20 pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan setiap posnya di jaga oleh beberapa orang personil pendukung, dengan materi setiap posnya yaitu :

Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan, pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 posahir.

i. Bahwa pada tanggal 16 Jun 2023 Terdakwa bersama Sertu Achyar Fikri, Kopda Sumadi, Kopda Roy Chandra Saragih berada di pendukung Pos 5 menyampaikan materi bunuh senyap dengan media soang (angsa warna putih) yang disiapkan oleh pendukung para pelaku dengan cara berdiri, membungkuk jalan jongkok dan merayap untuk bisa menangkap leher soang supaya tidak bunyi, apabila pelaku melakukannya berbunyi maka akan di cambuk oleh pelatih sebanyak 2 (kali) dan 3 (kali) dibagian punggung dan pantat pelaku dengan menggunakan selang air warna putih.

Halaman 10 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-1 melaksanakan Materi Lorong Hantu diambil oleh Kormat dan selesai sekira pukul 14.00 WIB, setelah kegiatan semua pelaku latihan merapat ke lapangan dan melaksanakan apel Pengecekan oleh pelatih serta evaluasi tentang kegiatan materi Lorong hantu dan diberi kesempatan untuk Isoma dan beristirahat dan setelah itu peserta latihan dikumpulkan oleh pelatih hingga selesai waktu Sholat Isya selanjutnya pelaku latihan pisahkan antara Perwira, Bintara dan Tamtama kemudian melaksanakan Caraka Malam dan selesai pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan pukul 04.00 WIB.

k. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam Saksi-1 berjalan menuju pos 5 (lima) yaitu pos Bunuh Senyap dengan mediasi 2 (dua) ekor Soang/Angsa saat Saksi-1 masuk pos 5 (lima) dengan cara membungkuk pandangan Saksi-1 masih mengarah ke depan melihat 3 (tiga) orang pelatih dan ada beberapa pelatih berada dibelakang badan Terdakwa dengan menggunakan sebo penyamar muka kondisi malam dan gelap dengan jarak kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) meter, karena para pelatih menggunakan sebo sehingga Saksi-1 tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa bertanya "mau kemana, ngapain malam-malam ke gunung" Saksi-1 menjawab "Saya bukan tentara pak, saya hanya mencari kerbau", kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap lalu Terdakwa memukul sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan selang sangat keras ke bagian punggung belakang dan terasa perih sehingga Saksi-1 berteriak "Ampun Pak".

l. Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam hari Jumat tanggal 16 juni 2023 kondisi malam hari gelap Saksi-2 memasuki Pos 5 (lima) dan Terdakwa memanggil Saksi-2 sambil berteriak "sini kamu, tiarap kamu", kemudian Saksi-2 tiarap dan dicambuk oleh Terdakwa menggunakan selang sangat keras yang mengarah dibagian punggung, saat sedang dicambuk Saksi-2 diperintahkan untuk menghitung jumlah cambukan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berteriak menghitung jumlah cambukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambukan, setelah itu Saksi-2 diperintahkan untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan menuju Pos selanjutnya.

m. Bahwa setibanya Saksi-3 di Pos 5 Materi Bunuh Senyap, melihat ada 2 (dua) pelatih dimana 1 orang didepan dan 1 orang lagi disamping kanan dan oleh pelatih langsung menyuruh Saksi-3 untuk tiarap dan mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang air di lakukan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Saksi-3 melihat ada orang tetapi saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai sebo dan keadaan di Pos 5 tersebut gelap serta tidak ada penerangan sama sekali dengan posisi Saksi-3 dalam keadaan tiarap dan

Halaman 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi-mahkamahagung.go.id) adalah pelatih karena sebelumnya ada penyampaian tidak boleh melihat wajah pelatih saat dilakukan pemukulan dianggap menantang pelatih.

n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan latihan Caraka Malam dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 tiba di Pos 5 materi tidak ingat pada saat masuk Saksi-4 langsung ditarik lengan baju oleh Terdakwa dan ditunjukkan ada soang, kemudian disuruh tiarap lalu di cambuk menggunakan selang air warna putih sebanyak 6 (enam) kali ke bagian punggung, kemudian saat pencambukan yang ke-6 (enam) kali Saksi-4 ditarik oleh Saksi-5 untuk melanjutkan ke pos berikutnya, akibat dari pemukulan/pencambukan tersebut, Saksi-4 mengalami luka dan terasa nyeri pada punggung bagian belakang dan pantat.

o. Bahwa akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Saksi-1 mengalami luka pada punggung sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan kebelakang dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa bekas luka bentuk garis-garis berwarna lebih gelap dari sekitar, ukuran terpanjang tujuh sentimeter, ukuran terpendek tiga sentimeter, meliputi area dua belas sentimeter kali dua puluh empat sentimeter, pada paha kiri sisi dalam, lima belas sentimeter di atas lutut, terdapat bekas luka bentuk beating, bagian tengah sewarna kulit, sisi luar lebih gelap, tampak melintang, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tungkai bawah kanan sisi depan, sembilan sentimeter diatas pergelangan, terdapat jaringan parut, warna putih, pembukaan kasar, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, kesimpulan pada korban Saksi-1 ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan luka anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh, berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 04/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

p. Bahwa akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Saksi-2 mengalami luka pada punggung tepat garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, tampak lebih mencekung dari sekitar, berukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, pada punggung hamper seluruh area terdapat beberapa jaringan perut bentuk bulat-bulat, berwarna ada yang putih, ada yang lebih gelap dari sekitar, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, meliputi area tiga puluh enam sentimeter kali empat puluh delapan sentimeter, pada tepat pergelangan kaki kanan sisi depan terdapat dua keropeng,

Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan membakar pada sisi kanan masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kaki satu sentimeter, pada lima sentimeter di atas tumit kaki kanan, terdapat keropeng berwarna hitam, permukaan kasar, berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, kesimpulan : ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah sembuh, berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor : 08/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

q. Bahwa akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Saksi-4 mengalami luka pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat bekas luka bentuk batang memanjang, permukaan halus, bagian tengah sewarna kulit, sisi luar lebih gelap, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, tepat pada lutut kanan terdapat beberapa jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, permukaan kasar ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, meliputi area enam sentimeter kali enam sentimeter, kesimpulan : buang air kecil warna merah, ditemukan bekas luka pada punggung dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh, berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 07/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

r. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 23 Juli 2023 Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke pihak Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP 03d/A-03d/VI/2023/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AHMAD SHOLEH RITONGA**

Pangkat, NRP : Praka, 31150006181294

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. SO 3/II/Ki A/328

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Batu dadar, 20 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota

Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan 2016 di Yonif PR 328/Dgh Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Yonif PR 328/Dgh Kostrad melakukan Tradisi Siwa Yudha Tahun 2023 dan Latihan Taktis Peleton dan pada tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juni 2023, dengan penyelenggara seluruhnya Saksi-1 tidak tahu, Saksi-1 sebagai pelaku dari jumlah seluruhnya 128 personel. Tradisi Satuan Pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto dan Katimtih Serka Teo Leonardo, dengan meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Hanmars).
3. Bahwa perlengkapan yang digunakan pelaku peserta Tradisi Siwa Yudha kegiatan menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.
4. Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam Latihan Taktis Peleton Tahun 2023 adalah PDLT, helm, senjata SS2 varian 4, ransel, tali togel dan lepas pangkat, sedangkan saat acara Caraka Malam pelaku menggunakan PDL kosong.
5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 pembukaan Tradisi Siwa Yudha dan Latihan Taktis Peleton oleh Danyonif PR 328/Dgh Kostrad Mayor Inf Fauzan Alfikri, dengan rangkaian Tradisi di Lapangan Bola Yonif PR 328/Dgh Kostrad (Merayap, Berguling, Jungkir, dan alarm Steling, kemudian melaksanakan Materi menembak di Lapangan 300 dengan jarak 50 Meter, setelah selesai dilanjutkan dengan pembersihan dan persiapan Serpas ke Gunung Salak Bogor.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, melaksanakan Serpas ke Gunung Salak dengan menggunakan kendaraan truck jenis NPS dan tiba pukul 11.00 WIB, dan dilanjutkan pemeriksaan perlengkapan dilapangan Gunung Salak selanjutnya dilaksanakan rangkaian giat Materi Patroli keamanan (patkam) dan selesai pada pukul 18.00 WIB, di Gerbang Gunung Salak dan rangkaian selanjutnya memasuki BOD dilanjut alarm Steling setelah itu pengarahan dari pelatih dan sesepuh a.n. Peltu (Pur) Firdaus Nasution sampai dengan pukul 04.30 WIB.

Halaman 14 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 23/K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pelaku latihan melaksanakan Materi Patroli Buru sampai pukul 17.00 WIB kembali ke lapangan apel melaksanakan pengecekan dilanjutkan kegiatan ishoma sekira pukul 20.00 WIB para pelaku dikumpulkan di lapangan apel kemudian di ambil penggarahan oleh pelatih dan sesepuh a.n. Peltu (Pur) Firdaus Nasution sampai dengan pukul 04.30 WIB.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pelaku latihan melaksanakan Materi Lorong Reaksi dan selesai 17.00 WIB, kemudian para pelaku latihan berkumpul di Lapangan apel untuk melaksanakan pengecekan dilanjutkan ishoma sekira pukul 20.00 WIB para pelaku dikumpulkan di lapangan apel kemudian di ambil penggarahan oleh sesepuh yang Namanya Praka lupa sampai dengan pukul 04.30 WIB.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, peserta latihan melaksanakan Materi Patroli Keamanan dan selesai pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pengecekan di Lapangan apel peserta latihan melaksanakan ishoma sekira 20.00 WIB para pelaku diambil oleh sesepuh namun Saksi-1 tidak ingat namanya memberikan penggarahan sampai dengan pukul 04.00 WIB kemudian para pelaku masuk ke BOD 15 menit kemudian berbunyi alarm steling pelaku melaksanakan steling setelah itu para pelaku Latihan kembali berkumpul lapangan apel persiapan ishoma.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-1 melaksanakan Materi Lorong Hantu diambil oleh Kormat dan selesai sekira pukul 14.00 WIB, setelah kegiatan semua pelaku latihan merapat ke lapangan dan melaksanakan apel Pengecekan oleh pelatih serta evaluasi tentang kegiatan materi Lorong hantu dan diberi kesempatan untuk Isoma dan beristirahat dan setelah itu peserta latihan dikumpulkan oleh pelatih hingga selesai waktu Sholat Isya selanjutnya pelaku latihan dipisahkan antara Perwira, Bintara dan Tamtama kemudian melaksanakan Caraka Malam dan selesai pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan pukul 04.00 WIB.

11. Bahwa pada tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 21.00 saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam Saksi-1 berjalan menuju pos 5 (lima) yaitu pos Bunuh Senyap dengan mediasi 2 (dua) ekor Soang/Angsa saat Saksi-1 masuk pos 5 (lima) dengan cara membungkuk pandangan Saksi-1 masih mengarah ke depan melihat 3 (tiga) orang pelatih dan ada beberapa pelatih berada dibelakang badan Terdakwa dengan menggunakan sebo penyamar muka kondisi malam dan gelap dengan jarak kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) meter, karena para pelatih sehingga Saksi-1 tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa bertanya "mau kemana, ngapain malam-malam ke gunung" Saksi-1 menjawab "Saya bukan tentara pak, saya hanya mencari kerbau", kemudian

Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan saksi-saksi yang terdakwa lalu Terdakwa memukul sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan selang sangat keras ke bagian punggung belakang dan terasa perih sehingga Saksi-1 berteriak "Ampun Pak".

12. Bahwa pada saat Latihan perang hutan tradisi Siwa Yudha ada korban yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadhon, saat Saksi-1 melaksanakan PJJ (patrol jarak jauh) pada saat jarak 1 (satu) kilometer mendekati etape ke-4 (empat) Tim 2 (dua) diberhentikan oleh pelatih untuk berdoa bersama untuk kesembuhan Praka Pirman Romadhon, namun sekira pukul 18.30 WIB Dansi Intel memberitahu Praka Pirman Romadhon meninggal di dunia, kemudian saat pelaku latihan diperintahkan buka baju di Balai Prajurit Pasi pers Lettu Inf Arifin Afif memberi kabar Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB pelaku latihan melaksanakan materi Survifel, pada tanggal 18 Juni 2023 pada pukul 03.30 WIB para pelaku latihan turun ke lapangan apel persiapan Sholat Shubuh dan makan pagi, sekira pukul 06.00 WIB para pelaku diambil oleh Sertu Hendra Silalahi kormat PJJ (patrol jarak jauh) untuk melaksanakan senam pemanasan sebelum kegiatan materi PJJ (patroli jarak jauh) dan sekira pada pukul 07.00 WIB start pertama Tim 1 (satu) melaksanakan Hanmars dari Lapangan apel tempat latihan Gunung Salak menuju Home.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB para pelaku latihan di alarm steling dan dikumpulkan pelatih dan penyelenggara di kumpulkan di Balai prajurit 328 oleh Pangdiv 1 Kostrad, kemudian para pelaku dipisahkan dan diperintahkan untuk membuka pakaian baju dan celana yang melekat hanya yang tersisa pada badan pelaku celana dalam saja, selanjutnya para pelaku latihan di cek oleh Tim Kesehatan Kostrad pelaku yang mengalami luka parah dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto untuk mendapatkan perawatan dan yang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto adalah Lettu Inf Pandu Nugroho, Letda Inf Abdillah, Sertu Husein, Pratu Sidik, Pratu Horman, Pratu Ayu Indra dan Praka Tohirin, sebagian pelaku latihan ada yang dibawa ke RS TK II Ridwan Meureksa untuk mendapatkan pengobatan.

15. Bahwa akibat pencambukan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar kebiruan di bagian belakang punggung dan trauma, namun Saksi-1 tidak berobat ke RSPAD Gatot Soebroto, RS Ridwan Meureksa maupun ke DKT Batalyon karena hanya luka memar saja tidak begitu parah dan Saksi-1 obati dengan minyak gosok Hot Cream dan obat Antibiotik saja.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi2.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **WINDO FERNANDO**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170059460897
Jabatan : Tabakpan 1/KI A/328
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pagar Alam, 26 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota
Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di satuan Yonif Para Raider 328/Dgh sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha dan Latihan Taktis Ton yang pelaksanaannya tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor dan Saksi-2 sebagai pelaku latihan, kegiatan Latihan tersebut terbagi sebanyak 6 (enam) Pleton terdiri dari Pleton 1 (satu) sampai dengan Pleton 4 (empat) berjumlah 20 (dua puluh) orang, sedangkan Pleton 5 (lima) dan Pleton 6 (enam) berjumlah 22 (dua puluh dua) orang peserta pelaku Latihan sehingga jumlah pelaku Latihan sebanyak 128 orang, jumlah penyelenggara 126 orang, sebagai Penyelenggara Tradisi Satuan Pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto dan Katimtih Serka Teo Leonardo dengan Materi Latihan meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (Hanmars).
3. Bahwa perlengkapan yang digunakan pelaku peserta Tradisi Siwa Yudha menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.
4. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 pembukaan Tradisi Siwa Yudha dan Latihan Taktis Peleton oleh Danyonif PR 328/Dgh Kostrad Mayor Inf Fauzan Alfikri, dengan rangkaian Tradisi di Lapangan Bola Yonif PR 328/Dgh Kostrad (Merayap, Berguling, Jungkir, dan alarm Steling, kemudian melaksanakan Materi menembak di Lapangan 300 dengan jarak 50 Meter, setelah selesai dilanjutkan dengan pembersihan dan persiapan Serpas ke Gunung Salak Bogor.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, melaksanakan serpas menuju tempat Latihan Gunung Salak dengan menggunakan kendaraan truck jenis NPS tiba pukul 10.00 WIB dilanjutkan pengecekan perlengkapan di Lapangan Bola daerah Gunung Salak, setelah itu melaksanakan ishoma dan sekira pukul 12.30 WIB para pelaku latihan menuju lapangan apel

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.00 sampai dengan 04.30 WIB para pelaku diambil oleh sesepuh Peltu (Purn) Firdaus Nasution secara bergantian dengan sesepuh lainnya.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB pelaku latihan melaksanakan Materi Patroli Buru dan sekira pukul 17.00 WIB kembali ke lapangan apel dilakukan pengecekan dilanjutkan kegiatan ishoma, sekira pukul 20.00 WIB dengan pukul 04.30 WIB para pelaku dikumpulkan di lapangan apel dan diberi pengarahan oleh pelatih dan sesepuh Peltu (Pur) Firdaus Nasution secara bergantian.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pelaku latihan melaksanakan Materi Lorong Reaksi dan selesai 17.00 WIB, kemudian para pelaku latihan berkumpul di Lapangan apel untuk melaksanakan pengecekan dilanjutkan ishoma, sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB para pelaku dikumpulkan di lapangan apel diberi penggarahan oleh Katimtih Serka Theo Leonardo dan sesepuh secara bergantian.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, peserta latihan melaksanakan Materi Patroli Keamanan dan selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB, kemudian diadakan pengecekan peserta Latihan di Lapangan apel kemudian melaksanakan ishoma, setelah itu sekira 22.00 WIB para pelaku diberikan pengarahan oleh para sesepuh sampai dengan menjelang Sholat shubuh sekira pukul 04.30 WIB.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB Saksi-1 bersama para pelaku latihan yang lainnya melaksanakan Materi Lorong Hantu, setelah kegiatan semua pelaku latihan merapat di Lapangan dan melaksanakan apel pengecekan oleh pelatih dilanjutkan ishoma, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB para pelaku latihan dipisahkan oleh pelatih antara Perwira, Bintara dan Tamtama untuk melaksanakan kegiatan materi Caraka malam, kemudian para Perwira berangkat dengan posisi paling depan disusul Bintara dan Tamtama selesai pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan pukul 05.30 WIB.

10. Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 kondisi malam hari gelap Saksi-2 memasuki Pos 5 (lima) dan Terdakwa memanggil Saksi-2 sambil berteriak "sini kamu, tiarap kamu", kemudian Saksi-2 tiarap dan dicambuk oleh Terdakwa menggunakan selang sangat keras yang mengarah dibagian punggung, saat sedang dicambuk Saksi-2 diperintahkan untuk menghitung jumlah cambukan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berteriak menghitung jumlah cambukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambukan, setelah itu Saksi-2 diperintahkan untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan menuju Pos selanjutnya.

Halaman 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa saat di perjalanan ke pos selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "kamu berapa kali dicambuk sama Bang Debi", Saksi-2 menjawab "dicambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali", kemudian Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju Pos selanjutnya.

12. Bahwa Saksi-2 mengetahui yang mencambuk adalah Terdakwa dari suaranya sedangkan pelatih lain yang berada di Pos 5 Saksi-2 tidak mengetahui karena posisi gelap dan pandangan muka tidak boleh melihat kemana-mana.

13. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar merah kehitaman pada bagian belakang punggung.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB pelaku latihan melaksanakan apel pengecekan.

15. Bahwa pada 18 Juni 2023 pada pukul 05.30 WIB para pelaku latihan melaksanakan materi Survivel, namun kegiatan tidak sampai selesai karena pada saat pelaksanaan PJJ (Patroli Jarak Jauh) diberhentikan dalam perjalanan oleh pelatih pendamping Serka Iwan, kemudian sekira pukul 17.58 WIB para pelaku latihan diperintahkan untuk standby sambil melaksanakan makan sore dilanjutkan Sholat maghrib, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Sertu Samri memberitahu Praka Pirman Romadhon telah meninggal dunia di RSUD Cibinong, namun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Praka Pirman Romadhon meninggal dunia, kemudian Saksi-2 bersama Tim 2 (dua) menunggu kendaraan Truck Batalyon untuk penjemputan menuju Home base asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AGUNG RIZAL SUGANDI**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160455130595
Jabatan : Tajulis/Simin/Ma 328
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 21 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota

Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di satuan Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha yang pelaksanaannya pada tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 an Gunung Salak Bogor

2023 an Gunung Salak Bogor dengan jumlah sebagai pelaku Latihan adalah 128 orang, namun Saksi-3 tidak ingat jumlah penyelenggara, dengan materi latihan meliputi menembak reaksi, Patroli Keamanan, Sanjak, Lorong reaksi, lorong hantu, Caraka malam, Survival dan Patroli Jarak Jauh.

3. Bahwa perlengkapan yang digunakan pelaku peserta Tradisi Siwa Yudha menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB pembukaan kegiatan tradisi Siwa Yudha di Lapangan Bola Mayonif 328/Dgh Kostrad oleh Danyonif PR 328/Dgh Kostrad Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri dilanjutkan dengan kegiatan latihan menembak senapan dengan materi tembakan reaksi di lapangan tembak 300 Sugiri.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB dari Mako Yonif 328/Dgh Kostrad melaksanakan Serpas menuju daerah latihan Gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri Gunung Salak Bogor, kemudian para pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka akan diberikan tindakan, dilanjutkan pembagian Tim untuk pelaku latihan dilanjutkan kegiatan Latihan materi Patroli dengan rute menuju arah lapangan diatas Kolat

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para Saksi melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran dan malam melaksanakan kegiatan pemberian motifasi dari pelatih dan sesepuh.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong reaksi

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi mengesan jejak.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian saat kegiatan Materi Caraka malam dengan materi caraka malam terdapat 18 Pos yang harus dilewati oleh peserta latihan, dan sekira pukul 20.00 WIB di mulai Pelaku Latihan dikumpulkan di lapangan apel untuk pengecekan setelah itu dipisahkan antara Perwira, Bintara dan Tamtama, selanjutnya masuk pos satu persatu peserta latihan dimulai dari pelaku latihan yang perwira.

10. Bahwa setibanya Saksi-3 di Pos 5 Materi Bunuh Senyap, melihat ada 2 (dua) pelatih dimana 1 orang didepan dan 1 orang lagi disamping kanan dan oleh pelatih

Halaman 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 mangamahi tiarap dan mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang air di lakukan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Saksi-3 melihat ada soang tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mencambuk karena pelatih saat itu memakai sebo dan keadaan di Pos 5 tersebut gelap serta tidak ada penerangan sama sekali dengan posisi Saksi-3 dalam keadaan tiarap dan Saksi-3 tidak berani melihat wajah pelatih karena sebelumnya ada penyampaian tidak boleh melihat wajah pelatih saat dilakukan pemukulan akan dianggap menantang pelatih.

11. Bahwa akibat dari pencambukan yang dilakukan pelatih selesai materi caraka malam saat itu Saksi-3 belum mengetahuinya, tetapi saat direndam oleh pelatih sebelum survivel sudah terasa pedih pada punggung. Pengecekan personil dilaksanakan oleh penyelenggara tapi pemeriksaan badan tidak ada setelah caraka malam. Pengecekan badan baru dilakukan pada saat materi survivel oleh Tim kesehatan pimpinan Danton Kes, kemudian luka pada punggung dioles minyak tawon yang diberikan oleh oleh Tim Kesehatan.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB, para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Survival, namun pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 saat kegiatan Patroli Jarak Jauh sekira pukul 18.15 WIB kegiatan di hentikan karena ada yang meninggal dunia atas nama Praka Pirman Romadon di RSUD Cibinong, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto.

13. Bahwa saat dilakukan alarm oleh Pangdiv 1 Kostrad, kemudian para pelaku latihan tradisi Siwa Yudha dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan punggungnya dan di tensi oleh Tim Kesehatan DKT Divisi 1 Infanteri Kostrad, tensi Saksi-3 saat pengecekan tinggi kemudian dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto untuk diberikan perawatan.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **RAFLI LAGARUSU**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170684151095
Jabatan : Danpok Pan I/II/III/B/328
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 4 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif PR 328/Dgh Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa satuan agung 328/Dgh Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha yang pelaksanaannya pada tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor dengan jumlah sebagai pelaku Latihan adalah 128 orang, namun Saksi-3 tidak ingat jumlah penyelenggara, dengan materi latihan meliputi menembak reaksi, Patroli Keamanan, Sanjak, Lorong reaksi, lorong hantu, Caraka malam, Survival dan Patroli Jarak Jauh.

3. Bahwa perlengkapan yang digunakan pelaku peserta Tradisi Siwa Yudha menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Lapangan bola 328 dilaksanakan kegiatan upacara pembukaan oleh Danyonif 328/Dgh Kostrad Mayor Inf Faujan Rifai Fikri, dilanjutkan kegiatan orientasi dan kemudian bergerak ke lapangan tembak 328 untuk melaksanakan latihan menembak senapan jarak 50 meter, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB peserta latihan bergerak ke balai prajurit dan dilanjutkan istirahat.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, seluruh pelaku latihan dengan menggunakan kendaraan dinas TNI AD jenis truk bergerak dari Mayonif 328/Dgh Kostrad ke daerah latihan Gunung Salak Bogor, sekira pukul 08.00 WIB tiba di titik bongkar daerah latihan Gunung Salak Bogor dilanjutkan dengan apel pengecekan personel dan materiil sesuai dengan tim yang sudah dibentuk, selanjutnya melaksanakan kegiatan patroli keamanan, sekira pukul 18.30 WIB seluruh pelaku latihan tiba di lapangan sebelah Kolat dan sekira pukul 19.30 WIB dilanjutkan dengan pemberian pembekalan oleh para sesepuh sebanyak 3 (tiga) orang dengan posisi pelaku latihan berdiri, dari 3 (tiga) orang sesepuh tersebut yang saya ingat bernama Sdr. Firdaus Nasution, kegiatan pemberian pembekalan selesai hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilanjutkan Isoma.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB seluruh pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi patroli keamanan sampai sekira pukul 16.00 WIB dilanjutkan Isoma, sekira pukul 20.00 WIB dilanjutkan dengan materi pembekalan oleh sesepuh dengan posisi pelaku latihan berdiri sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB kemudian para pelaku latihan diambil alih oleh pelatih sampai dengan pukul 04.30 WIB, selama diambil oleh pelatih seluruh pelaku latihan dengan kegiatan alarm stelling, direndam dikolam kemudian apabila di temukan ada yang tertidur akan diberikan pukulan ke arah helm dan pantat dengan menggunakan selang air dan rotan.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, pelaku latihan melaksanakan kegiatan Tembak Reaksi dari daerah titik bongkar ke lapangan apel samping Kolat, selanjutnya pelaku latihan

Halaman 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul

04.30 WIB.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dilaksanakan kegiatan Lorong Hantu.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan latihan Caraka Malam dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 tiba di Pos 5 materi tidak ingat pada saat masuk Saksi-4 langsung ditarik lengan baju oleh Terdakwa dan ditunjukkan ada soang, kemudian disuruh tiarap lalu di cambuk menggunakan selang air warna putih sebanyak 6 (enam) kali ke bagian punggung, kemudian saat pencambukan yang ke-6 (enam) kali Saksi-4 ditarik oleh Saksi-5 untuk melanjutkan ke pos berikutnya, akibat dari pemukulan/pencambukan tersebut, Saksi-4 mengalami luka dan terasa nyeri pada punggung bagian belakang dan pantat.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB para pelaku latihan melaksanakan kegiatan Patroli Jarak Jauh, start dari lapangan Kolat menuju Homepage Mayonif 328/Dgh Kostrad, pada saat diantara Etape 3 menuju Etape 4 sekira pukul 14.30 WIB Praka Pirman Romadon sempoyongan dan separuh berdiri sambil berpegangan pagar, kemudian Praka Pirman Romadon ditangani oleh petugas kesehatan dan dinaikan ke mobil ambulance, dan sekira pukul 20.30 WIB Kopda Zulfikro yang bertindak sebagai pelatih memerintahkan untuk kegiatan Patroli Jarak Jauh dihentikan.

11. Bahwa pada saat kegiatan dan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu pada tanggal 18 Juni 2023 a.n Praka Pirman Romadon meninggal di RSUD Cibinong dan pada tanggal 20 Juni 2023 Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat.

12. Bahwa pada saat kegiatan Caraka Malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor terjadi pemukulan oleh para pelatih terhadap para pelaku Latihan yang mengakibatkan luka-luka pada bagian punggung serta luka-luka melepuh pada bagian kaki dikarenakan basah dan tidak sempat ganti kaus kaki, adapun korban luka yang Saksi-4 ketahui adalah Sertu Bahtiar dan Praka Ahmad Soleh Ritonga.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ACHIYAR FIKRI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31051000630584
Jabatan : Danru 1 Mortir/Bant/328
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Batu Raja, 11 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/ Dgh Kostrad Cilodong Kota
Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonif PR 328/Dgh Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad telah melakukan kegiatan Perang Hutan Tradisi Siwa Yudha yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah Latihan Gunung Salak Kab. Bogor, dalam Latihan Tradisi Siwa Yudha jumlah penyelenggara 106 orang dan jumlah sebagai pelaku Latihan 128 orang sedangkan Saksi-5 sebagai pendukung latihan.
3. Penyelenggara Tradisi Satuan meliputi Pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto dan Katimtih Serka Teo Leonardo. Materi latihan meliputi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (Hanmars). Kegiatan tidak sampai selesai karena pada saat pelaksanaan PJJ (Patroli Jarak Jauh) salah satu dari pelaku latihan Praka Pirman Romadhon sedang di evakuasi ke RSUD.
4. Bahwa perlengkapan yang digunakan pelaku peserta Tradisi Siwa Yudha menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Lapangan bola 328/Dgh Kostrad dilaksanakan kegiatan upacara pembukaan oleh Danyonif 328/Dgh Kostrad Mayor Inf Faujan Rifai Fikri, dilanjutkan dengan rangkaian Tradisi di Lapangan Bola Yonif PR 328/Dgh Kostrad (Merayap, Berguling, Jungkir, dan alarm Steling, melaksanakan Materi menembak di Lapangan 300 dengan jarak 50 Meter sampai dengan pukul 17.00. WIB, setelah itu melaksanakan pembersihan dan persiapan Serpas ke Gunung Salak Bogor.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-5 bersama Saksi-7 berangkat dari asrama Yonif PR 328/Dgh Kostrad menuju tempat Tadisi Siwa Yudha dengan menggunakan SPM roda dua jenis Yamaha N Max warna putih Nopol B 3269 ERJ, Sekitar pukul 10.00 WIB Saksi-5 bersama Saksi-7 tiba di Kolat, kemudian dari Kolat menuju Lapangan apel terlebih dahulu untuk melihat para pelaku Latihan di Lapangan bola (titik bongkar) Saksi-5 diperintahkan menyamar dengan alat samaran setelah itu mendampingi Tim Lettu Inf Choirul Arifin sampai Gerbang Kujang setibanya para pelaku Latihan tiba di Gerbang Kujang Saksi-5 dan

Halaman 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 kembali ke rumah untuk melaksanakan istirahat dan tidak mengikuti kegiatan pada malam hari.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-5 dan Saksi-7 melaksanakan pendampingan materi Patroli keamanan kepada Tim Lettu Inf Chigra dengan rute melingkar di daerah Gunung Salak sepanjang perjalanan Patroli keamanan terjadi gangguan-gangguan yang di timbulkan oleh bulsy dengan gangguan kontak depan, kontak belakang, kontak kanan dan kontak kiri, Sekira pukul 17.30 WIB para pelaku Latihan berkumpul di Lapangan apel kemudian di ambil oleh kormat Sertu Sigit cahyo sekira pukul 19.30 WIB Sertu, para pelatih dan pendukung Latihan mengikuti kegiatan briefing di kolat oleh kormat materi Lorong Reaksi Sertu Deswan, kemudian Saksi-5 dan Saksi-7 mendapatkan penempatan di Pos 12 (dua belas) Pos Lempar pisau dan kampak (lempika) selesai briefing pukul 21.00 WIB Saksi-5 melaksanakan istirahat.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-5 dan Saksi-7 sudah stanby di Pos 12 (dua belas) Pos lempar pisau dan kampak (lempika) pukul 17.30 WIB selesai kegiatan, Saksi-5 dan Saksi-7 meminta ijin kepada kormat Patroli pertempuran (patpur) a.n Serka Rabial untuk kembali ke asrama mengganti pakaian PDL dan dalaman karena sudah sangat kotor.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-5 dan Saksi-7 kembali lagi menuju tempat Latihan Gunung Salak sampai di lokasi Latihan pukul 05.30 WIB kemudian menuju kantin, sekira pukul 07.00 WIB Saksi-5 dan Saksi-7 di tunjuk oleh kormat Lorong Hantu a.n. Serka Mansur untuk membantu di daerah BOD selesai kegiatan pukul 15.30 WIB, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB para pelatih dan pendukung melaksanakan briefing tentang materi Caraka malam yang diambil oleh kormat materi Caraka malam Serka Husni Muhadir dari hasil briefing Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa diperintahkan mengisi Pos 5 (lima), setelah selesai briefing kemudian Saksi-5 melaksanakan istirahat tidak mengikuti kegiatan pada malam hari.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa mengikuti briefing di kolat yang di ambil oleh kormat an Serka Husni untuk mengisi Pos 5 (lima) yaitu Pos Bunuh senyap, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa di antar oleh Praka Trisutriadin menuju Pos 5 (lima) dan sekira pukul 18.20 WIB sampai di Pos 5 (lima), selanjutnya standby hingga para pelaku Latihan satu persatu memasuki Pos dan sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB Saksi-1 memasuki pos 5 materi bunuh senyap posisi Saksi-5 berada dibawah untuk menerima pelaku latihan yang baru selesai melaksanakan materi di pos 4, Saksi-5 bertanya "bapak mau kemana" dijawab (Saksi-5 lupa dijawab apa oleh Saksi-1) selanjutnya dibantu oleh Saksi-7. Kemudian Saksi-1 diarahkan untuk menuju ke Soang/Angsa untuk

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menangkap Saksi-5 yang sampai bersuara tetapi Saksi-1 gagal Angsa yang ditangkap bersuara, sehingga diperintahkan oleh Terdakwa untuk tiarap kemudian dipukul/dicambuk dengan selang air yang menggunakan tangan kanan dalam posisi membungkukkan badan pada bagian punggung, namun Saksi-5 tidak mengetahui berapa kalinya karena suasana gelap, setelah selesai kegiatan sekira pukul 03.30 WIB Saksi-5 beserta 3 (tiga) orang anggota yang berada di Pos 5 (lima) kembali ke kolat.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Survival, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 bersama Saksi-7 meminta ijin kepada kormat PJJ (patroli jarak jauh) Sertu Hendra Silalahi untuk mengembalikan pakaian yang kotor ke asrama.

12. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira 04.00 WIB berangkat kembali menuju tempat Latihan di daerah Gunung Salak dan sekira pukul 05.30 WIB sampai di Kolat, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-6 akan mendampingi Tim Lettu Inf Cighra untuk melaksanakan kegiatan materi PJJ (patoli jarak jauh) di etape ke 2 (dua), dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi-5 bersama Kopda Robi Amin sudah standby (menunggu) di etape ke 2 (dua) untuk menerima serah terima kepada Serda Jasrianto dan Saksi-6 yang membawa Tim Lettu Inf Cighra dari etave ke 1 (satu), selanjutnya Saksi-5 mendampingi Tim Lettu Inf Cighra sampai di etape ke 3 (tiga) lalu Saksi-5 melaksanakan serah terima kembali kepada Serda Jasrianto dan Saksi-6 di etape ke 4 (empat), di etape ke 4 (empat) Saksi-5 melaksanakan serah terima dari Serda Jasrianto dan Kopda Roy Saragih, setelah itu Saksi-5 melanjutkan perjalanan menuju etape ke 5 (lima) dan berhenti di salah satu Masjid yang lupa namanya di daerah Cilebut.

13. Bahwa sekira pukul 18.15 WIB Danton Lase memberitahukan kepada Saksi-5, Praka Pirman Romadhon di evakuasi ke RSUD Cibinong mendengar berita tersebut Saksi-5 dan Pelaku Latihan pukul 18.55 WIB Sertu mendengar percakapan Kopda Gulo kepada Praka Mardi Utomo dengan Handphone pada saat Sertu berada di samping Kopda gulo dari percakapan yang saya dengar "mo, gimana kabar Pirman, di jawab, meninggal" setelah ada kabar berita Praka Pirman Romadhon meninggal maka latihan tersebut dihentikan, kemudian para pelaku latihan menunggu penjemputan dari etape 5 (lima) menuju Home Base, setelah itu Saksi-5 kembali ke Home Base dengan menggunakan sepeda motor roda dua jenis Yamaha Mio Matic warna hitam kombinasi merah milik Kopda Robi Amin Saksi-5 lupa nopol kendaraan tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghancurkan hubungan saksi-6 (Kopda Roy Candra Saragih) dan Saksi-7 (Kopda Sumadi), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak dapat hadir di persidangan karena sudah melaksanakan mutasi, kemudian atas permohonan Oditur Militer dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan, serta sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan di bawah sumpah tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang serta sesuai dengan azas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : **ROY CANDRA SARAGIH**
Pangkat, NRP : Kopda, 31100324590790
Jabatan : Dancuk 2/1/1/SMS/Bant/328
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Simpang Empat, 23 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa di Yonif PR 328/Dgh Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad telah melakukan kegiatan Perang Hutan Tradisi Siwa Yudha yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah Latihan Gunung Salak Kab. Bogor, dalam Latihan Tradisi Siwa Yudha jumlah penyelenggara 106 orang dan jumlah sebagai pelaku Latihan 128 orang sedangkan Saksi-6 sebagai pendukung latihan.
3. Bahwa Penyelenggara Tradisi Satuan meliputi Pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto dan Katimtih Serka Teo Leonardo. Materi latihan meliputi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (Hanmars). Kegiatan tidak sampai selesai karena pada saat pelaksanaan PJJ (Patroli Jarak Jauh) salah satu dari pelaku latihan a.n. Praka Pirman Romadhon sedang di evakuasi ke RSUD.

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira 11.00 WIB Saksi-6 dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Yonif PR 328/Dgh Kostrad dipimpin oleh Serka Husni berangkat sebagai tim aju menuju ke Gunung Salak, sekitar pukul 13.00 WIB tiba Gunung Salak, sedangkan untuk kegiatan pembukaan Latihan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Saksi-6 tidak ikut.

5. Bahwa untuk keberangkatan atau serpas menuju Gunung Salak pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi-6 memonitor lewat group WA (pendukung Latihan) kemudian sekira pukul 10.00 WIB para pelaku latihan diturunkan dilapangan Bola Desa Sukamantri selanjutnya para pelaku latihan melaksanakan pengecekan perlengkapan dipimpin oleh Serka Theo Leonardo, pada saat dilaksanakan pengecekan perlengkapan apabila ada pelaku yang tidak lengkap perlengkapannya mendapat hukuman cambukan oleh Serka Theo Leonardo, termasuk Saksi-6 dan para penyelenggara/pelatih dengan menggunakan selang air pada bagian punggung, kemudian dilanjutkan makan siang, setelah makan siang selanjutnya para pelaku latihan melaksanakan materi patroli jalan kaki di sekitar Gunung Salak menuju ke Gapura Kujang Raider 328/Dgh, sekitar pukul 18.00 WIB sampai di Gapura Kujang Raider 328/Dgh Kostrad. Untuk kegiatan di Gapura Kujang Raider 328/Dgh Kostrad Saksi kurang jelas karena posisi Saksi ada di belakang pelaku yang sedang berjalan menuju Gapura Kujang Raider 328/Dgh. Sekitar pukul 18.30 WIB para pelaku latihan berjalan kaki menuju kolat dengan tidak melewati jalan yang diperkeras tetapi melewati jalan yang tidak diperkeras, pada sekitar pukul 20.30 WIB baru sampai dilapangan apel dekat Kolat. Selanjutnya mendapatkan pengarahan dari sesepuh yang hadir dalam kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha sampai dengan menjelang subuh sekitar pukul 04.00 WIB.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB para pelaku latihan melaksanakan makan pagi di lapangan dekat Kolat, sekitar pukul 07.00 WIB para pelaku Latihan mendapatkan materi patroli yang dilaksanakan secara pertim, untuk kegiatan ini Saksi-6 tidak tahu karena berada di tenda yang ada di Kolat melaksanakan istirahat (Saksi-6 sebagai pendukung kegiatan malam hari, setelah jam 21.00 WIB Saksi-6 baru bergabung dengan pelaku latihan).

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB para pelaku Latihan melaksanakan makan pagi di lapangan apel dekat Kolat. Sekira pukul 07.00 WIB para pelaku latihan mendapatkan materi Lorong Reaksi yang dilaksanakan secara pertim untuk kegiatan ini Saksi-6 tidak tahu karena berada di tenda yang ada dikolat melaksanakan istirahat (Saksi-6 sebagai pendukung kegiatan malam hari, setelah jam 21.00 WIB baru bergabung dengan pelaku latihan).

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB para pelaku Latihan melaksanakan makan pagi di lapangan apel dekat Kolat. Sekira pukul 07.00 WIB para pelaku latihan mendapatkan materi Dril kontak yang dilaksanakan

Halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah perintah pengadilan. Saksi-6 tidak tahu karena berada di tenda yang ada di Kolat melaksanakan istirahat (Saksi-6 sebagai pendukung kegiatan malam hari, setelah jam 21.00 WIB baru bergabung dengan pelaku latihan).

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB para pelaku Latihan melaksanakan makan pagi di lapangan apel dekat Kolat, sekira pukul 07.00 WIB para pelaku latihan mendapatkan materi Lorong Hantu yang dilaksanakan secara pertim, namun saat kegiatan tersebut Saksi-6 tidak tahu karena sebagai pendukung kegiatan malam hari dan berada di tenda yang ada di Kolat melaksanakan istirahat, kemudian sekira pukul 16.00 WIB para penyelenggara/pelatih serta pendukung lainnya melaksanakan briefing kegiatan Caraka Malam di Kolat dipimpin oleh Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Katimtih Serka Theo Leonardo. selanjutnya.

10. Bahwa Saksi-6 sebagai pendukung (Bulsi) di Pos 5 (Bunuh Senyap), kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-6 menuju ke pos 5 materi bunuh senyap pada kegiatan caraka malam bersama Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 pembagian tugasnya kami bergantian untuk menyampaikan perintah tentang materi bunuh senyap, dan apa bila gagal maka akan kena cambukan sesuai dengan kesepakatan dengan pelaku.

11. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi-1 masuk Pos 5 diterima oleh Saksi-5 kemudian diarahkan ke Terdakwa selanjutnya ditanya "Kamu siapa" mau ngapain kesini dijawab "saya mencari kerbau", kemudian Terdakwa menyampaikan kamu boleh lewat sini untuk mencari kerbau tapi ada syaratnya yaitu menangkap leher soang jangan sampai bunyi, selanjutnya Saksi-1 bertanya "Bagaimana cara menangkapnya Pak" dijawab dengan cara tiarap kamu mendekati soang itu", karena tidak berhasil menangkap soang untuk tidak bunyi kemudian Terdakwa mencambuk dengan posisi Terdakwa jongkok dengan mengayunkan tangan kanan yang memegang selang air warna putih ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, dan sempat terdengar suara Saksi-1 "Ampun Pak", namun Saksi-6 tidak mengetahui akibat cambukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Saksi-6 melihat Saksi-1 biasa-biasa saja dan masih bisa melanjutkan kegiatan caraka malam.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 07.00 WIB melaksanakan materi survival bertempat di tugu Cakra, namun karena Saksi-6 sebagai pendukung kegiatan malam sehingga tidak mengetahui kegiatan tersebut dan saat itu berada di tenda Kolat melaksanakan istirahat dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-6 baru bergabung dengan pelaku latihan.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB para pelaku Latihan melaksanakan pemanasan persiapan Hanmars, kemudian sekira

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 07.00 WIB kegiatan dimulai dengan di lepas oleh penyelenggara Sertu Hendra Silalahi (Bajas Batalyon), Saksi-6 ikut dalam kegiatan Hanmars mendampingi tim 5 urutan ke 3, sekira pukul 16.00 WIB tim 5 sampai di cek poin 3 beserta pendamping lalu melaksanakan istirahat, pada saat pelaku latihan melaksanakan istirahat mendengar berita dari pendamping yang lain bahwa Praka Pirman Romadon tumbang (pingsan), kemudian Saksi-6 membaca WA di grup pendukung latihan perintah Danlat dari Danyon untuk kegiatan di hentikan, sekaligus Danlat memerintahkan berdoa bersama untuk keselamatan Praka Pirman Romadon, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 mendapat kabar dari Danlat melalui WA grup pendukung Praka Pirman Romadon sudah menjadi Pahlawan semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT, pelaku latihan diperintahkan untuk berdoa oleh Danlat yang ada di cek poin 3. kemudian Danlat memerintahkan untuk kegiatan dihentikan total sambil menunggu jemputan Truk dari Batalyon untuk perintahnya kembali ke Kesatuan.

14. Bahwa pada saat kegiatan Latihan perang hutan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya sepengetahuan Saksi-6 heat stroke dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Soebroto, menurut informasi yang Saksi-6 dengar Letda Inf Almer Febrian luka-luka saat kegiatan Caraka Malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor, penyebabnya karena adanya cambukan oleh para penyelenggara/pelatih terhadap para pelaku Latihan

Bahwa atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **SUMADI**
Pangkat, NRP : Kopda, 31071526410787
Jabatan : Dancuk Mori 1/Tonban/C/328
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 2 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa di Yonif PR 328/Dgh Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad telah melakukan kegiatan Perang Hutan Tradisi Siwa Yudha yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2023 sampai

Halaman 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latihan Gunung Salak Kab. Bogor, dalam Latihan Tradisi Siwa Yudha jumlah penyelenggara 106 orang dan jumlah sebagai pelaku Latihan 128 orang sedangkan Saksi-5 sebagai pendukung latihan.

3. Bahwa Penyelenggara Tradisi Satuan meliputi Pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto dan Katimtih Serka Teo Leonardo. Materi latihan meliputi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh (Hanmars). Kegiatan tidak sampai selesai karena pada saat pelaksanaan PJJ (Patroli Jarak Jauh) salah satu dari pelaku latihan a.n. Praka Pirman Romadhon sedang di evakuasi ke RSUD.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 08.00 WIB dilaksanakan pembukaan latihan taktis tingkat peleton Yonif Para Raider 328/Kostrad. Pembukaan latihan dipimpin oleh Danyonif Para Raider 328/Kostrad Mayor Inf Fauzan Alfikri, Danlat Lettu Inf Fau, Katimtih Serka Theo Leonardo. Selesai pembukaan selanjutnya diambil alih oleh Serka Theo pelaku dikumpulkan di lapangan Batalion selanjutnya dilaksanakan alarm steling kemudian pelaku latihan diperintahkan merayap, berguling dan berkumpul di tengah lapangan, sekiranya pukul 10.00 WIB pelaku latihan bergeser ke lapangan tembak reaksi 300 M. Saat itu Saksi-7 tidak terlalu fokus sebagai pendukung latihan karena kakak Saksi-7 a.n. Masmudi, usia 39 tahun di Semarang mengalami kondisi kritis (menderita TB usus) selanjutnya kembali ke rumah. Pelaku latihan selesai melaksanakan tembak reaksi pukul 16.00 WIB dan melaksanakan istirahat di Balai Prajurit.

5. Bahwa pada hari Senin 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB pelaku latihan dan pendukung berangkat dari Asrama Batalion menuju tempat latihan dengan menggunakan kendaraan truck dan sebagian pendukung latihan mengendarai sepeda motor. Saksi-7 bersama dengan Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax (Nopol tidak tahu) warna putih tiba di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor pukul 11.30 WIB, selanjutnya Saksi-7 menuju ke lapangan bawah dan sekira pukul 12.00 WIB pelaku latihan berjalan menuju lokasi latihan sejauh 1 KM, selanjutnya pelaku latihan diserahkan kepada penyelenggara latihan. Selanjutnya Saksi-7 bersama dengan Saksi-5 menuju ke tenda pendukung latihan menerima briefing yang dipimpin Sertu Sigit pada materi Patroli Keamanan. Materi Patroli Keamanan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Juni 2023 pukul 07.00 WIB, saya bersama dengan Saksi-5 sebagai pendamping Tim yang dipimpin Lettu Inf Siga bersama. Materi Patroli Keamanan melaksanakan kegiatan yaitu : Pos I Kontak Depan, Pos II Kontak Belakang, Pos III Kontak Depan dan Belakang, Pos IV Kontak Depan Kontak Kiri dan Pos V Kontak Depan ketika pelaksanaan materi Patroli Keamanan Kopda Debi Saputra sebagai bulsi di Pos I (materi kontak depan). Jarak

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa sekitar 25 M dan tidak terjadi pencambukan terhadap pelaku latihan di materi ini.

6. Bahwa dalam pelaksanaan latihan perang hutan tradisi Siwa yuda Para Raider 328/Kostrad yang dilaksanakan dari tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor yang kegiatannya meliputi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survivel, dan patroli jarak jauh atau Hanmars dan Saksi-7 tidak tahu siapa yang memerintahkan kegiatan tersebut. Materi yang tertuang dalam RGB Lattis Tingkat Peleton yaitu : Wadanjaki, Patroli Keamanan, Lorong Reaksi, Patroli Patgab, Lorong Hantu, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh.

7. Bahwa tradisi satuan (Siwa Yudha) ada 2 orang korban jiwa, yaitu Alm. Praka Pirman Ramadhon dan Alm. Letda Inf Almer. Saksi-7 tidak mengetahui pelaku latihan yang mengalami luka, setelah sampai di homebase baru diketahui bahwa pelaku latihan banyak yang mengalami luka di punggung dan paha karena dicambuk oleh pendukung latihan, Saksi-7 melakukan penyambukan terhadap Saksi-1 sebanyak 4-5 kali pada bagian punggung dengan menggunakan selang air.

Bahwa atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Rindam II/Sriwijaya kemudian setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan saat ini Terdakwa bertugas di Yonif Pra Raider 328/Dgh Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Dancuk 1/1/1/Mortir/Bant, berpangkat Kopda NRP 31100375160491

2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh telah melakukan tradisi satuan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor dan Terdakwa sebagai pendukung (bulsy) dalam kegiatan Latihan tersebut. Dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang sebagai pelaku jumlah 128 orang Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo materi Latihan meliputi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Diil kontak, Caraka malam, Survival, dan PJJ (Patroli Jarak Jauh) BOD (Basis Operasi Depan).

3. Bahwa perlengkapan yang digunakan pelaku peserta Tradisi Siwa Yudha menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa

Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
petjara dan mengungkap wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Lapangan bola Mayonif 328/Dgh melaksanakan upacara pembukaan Latihan setelah acara pembukaan para pelaku Latihan menuju lapangan tembak 300 untuk melaksanakan menembak Driril kontak (menembak lisan gerak) selesai pukul 16.30 WIB kemudian para pelaku Latihan menuju Balai prajurit Yonif 328 untuk melaksanakan persiapan perlengkapan dan sambil menunggu pemberangkatan besok hari.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB pelatih dan pendukung melaksanakan apel pengecekan diambil oleh Dansimayon Serka Theo Leonardo, sekira pukul 09.00 WIB pelatih, pendukung dan pelaku melaksanakan serpas dari Mako Yonif 328/Dgh Kostrad menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB para pelaku Latihan Siwa Yudha sampai di lokasi lapangan bola di Desa Sukamantri sesampainya dilapangan para pelaku diambil oleh Dansimayon untuk melaksanakan pengecekan perlengkapan personil dan materiil dilanjutkan ishoma sampai pukul 13.00 WIB, setelah itu Dansimayon membagi Tim per Tim baik pelatih dan pendukung untuk pedamping para pelaku Terdakwa beserta 5 orang personel dipimpin Sertu Hendra Silalahi mendampingi Tim 5 ke tempat Latihan di atas Gunung Salak, sekira pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa melaksanakan serah terima kepada Tim BOD dan dilanjutkan beristirahat di tenda pleton lapangan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Kopda Robi Amin pergi menuju cek poin pertama jaraknya kurang lebih 500 meter dari lapangan atas kemudian Terdakwa melaksanakan kontak gangguan (Driril kontak) terhadap pelaku, para pelaku dibagi menjadi 6 Tim secara bergantian dari Tim 1 (satu) sampai Tim dengan jarak waktu berangkat per Tim 15 menit setelah Tim 6 melewati cek poin pertama Terdakwa bersama Kopda Robi Amin kembali ke tenda pleton untuk pembersihan senjata semua cek poin keseluruhan berjumlah 5 cek poin kemudian setelah membersihkan senjata Terdakwa istirahat, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa melaksanakan istirahat karena nama Terdakwa tidak ada menjadi pendukung di materi Lorong reaksi bersama Kopda Robi Amin melaksanakan istirahat di tenda pleton.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Kopda Robi Amin berangkat menuju cek poin ke 1 sampai dicek poin ke 1 (satu) Terdakwa menunggu para pelaku lewat untuk melaksanakan gangguan driril kontak belakang setelah Tim 6 lewat dari cek poin ke 1 Terdakwa bersama Kopda Robi Amin kembali ke tenda pleton untuk melaksanakan istirahat,

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketidaksiapan pembentahan Tim di acak oleh pelatih sedangkan kegiatan pada malam hari Terdakwa tidak pernah mengikuti.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa melaksanakan istirahat karena nama Terdakwa tidak ada menjadi pendukung di materi Lorong Hantu bersama Kopda Robi Amin Terdakwa melaksanakan istirahat di tenda pleton dan Terdakwa menuju ke bawah mencari sinyal Handphone untuk berkomunikasi dengan istri, sekira pukul 16.00 WIB para pendukung dan pelatih dikumpulkan oleh kormat Caraka malam a.n. Serka Husni Muhadir di kolat yang isinya kormat memberikan penyampaian kepada pelatih dan pendukung karena ada 2 (dua) pelaku yang patah tangan yaitu Lettu Inf Pandu Nugroho dan Kopda Afrizal untuk Lettu Inf Pandu Nugroho diberangkatkan lebih awal dan Kopda Afrizal di berangkatkan paling akhir karena yang bersangkutan sudah ada Riwayat patah tangan, kemudian kormat menyampaikan sesuaikan materinya masing-masing dan kormat mengecek kembali para pelaku dan pendukung Latihan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Sertu Achiyar Fikri (Saksi-5), Kopda Roy Candra Saragih (Saksi-6) dan Kopda Sumadi (Saksi-7) berangkat menuju Pos 5 yaitu Pos materi bunuh senyap sesampai di Pos 5 yang tertua adalah Saksi-5, Terdakwa yang menyampaikan isi materi di Pos 5 kemudian Saksi-7 membantu menarik para pelaku yang menumpuk di Pos 4. Terdakwa dan Saksi-5 berada di dekat angsa untuk mengarahkan pelaku yang sudah melaksanakan materi bunuh senyap untuk mengarahkan pelaku ke tali penghubung dari Pos 5 menuju ke Pos 6.

9. Bahwa Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa bersama satu Tim di Pos 5 yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 melaksanakan kegiatan istirahat mempersiapkan perlengkapan untuk kegiatan PJJ (Patroli Jarak Jauh) dari tempat Latihan Gunung Salak Bogor menuju Home base Yonif PR 328/DGH Kostrad.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melaksakan bongkar tenda pelatih dan pendukung serta melipat pelbet yang akan dimasukan ke dalam Truck sekira pukul 07.00 WIB selesai melaksanakan korve tenda, selanjutnya Terdakwa dan Kopda Samsul menuju cek poin ke 2 dengan kendaraan roda 2 (dua) sampai di cek poin ke 2 Terdakwa melaksanakan sarapan bersama Kopda Samsul untuk menjadi pendamping Tim 5 dengan pendamping yang berjumlah 5 orang personil yaitu Terdakwa, Sertu Tri Widarto, Kopda Samsul, Kopda M Sulaiman dan Kopda Jibril kemudian di cek poin ke 2 melakukan serah terima dari Sertu Eki beserta 4 orang pendamping lainnya, kemudian pada saat Terdakwa berjalan mendampingi Tim 5 (lima) dari cek poin ke 2 menuju ke cek poin ke 3 Terdakwa bersama Tim 5 melaksanakan istirahat selama 15 menit setelah melaksanakan istirahat Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke cek poin ke 4 dipertengahan jalan Terdakwa melihat mobil ambulance lewat melintas di samping

Halaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perdamaian yang dilakukan oleh Kopda Mardi Utomo dan Terdakwa tidak mengetahui

siapa didalam kendaraan ambulance tersebut.

11. Bahwa setelah itu Terdakwa melaksanakan istirahat sekitar 10 menit bersama Tim 5 kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju cek poin ke 4 sampai sekitar pukul 17. 45 WIB, Terdakwa bersama Tim 5 melaksanakan ishoma di dekat daerah Bojong Gede sekira pukul 18.05 WIB Danlat membagikan informasi di grup melalui Handphone untuk mendoakan Kopda Pirman Romadhon diberikan kesembuhan setelah melaksanakan sholat Danlat menyampaikan melalui WatsApp bahwa tidak ada lagi kegiatan untuk para pendamping supaya mengirimkan titik lokasinya masing-masing dan menunggu penjemputan kendaraan dari Batalion.

12. Bahwa pada saat kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu Kopda Pirman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya Headstroke pada saat PJJ (patrol jarak jauh), Terdakwa mengetahui Kopda Pirman Romadhon meninggal dunia dari Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau di Grup pelatih dan pendukung melalui WhatsApp sekira pukul 18.25 WIB semua personil diperintahkan untuk doa bersama kemudian. pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 setelah di alarm oleh Pangdiv 1 Kostrad di Balai prajurit 328 kemudian para pelaku pelatih dan pendukung di pisahkan oleh Pangdiv 1 Kostrad untuk pengecekan korban luka-luka, setelah itu penyampaian dari Pangdiv 1 Kostrad bahwa Letda Inf Almer Febrian telah meninggal dunia, untuk pelatih dan pendukung dipisahkan di barak samping Balai prajurit kemudian dari Tim Makostrad dan Divisi para pelaku dan pendukung dipisahkan setelah dipisahkan pelatih dan pendukung kemudian dibawa menuju Mabasad dan diambil oleh Wakasad dan Irjenad.

13. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kegiatan materi Caraka malam di Pos 5 (bunuh senyap) bersama Saksi-5, Saks-6 dan Saksi-7 dan setiap pelaku Latihan yang masuk ke Pos 5 di sambut dan diawali oleh Saksi-5 menyampaikan materi bunuh senyap dengan media Soang (Angsa warna putih) yang disiapkan oleh pendukung para pelaku dengan dengan cara berdiri, membungkuk, jalan jongkok dan merayap untuk bisa menangkap leher Soang supaya tidak berbunyi, apabila pelaku melakukannya berbunyi maka akan di cambuk oleh pelatih sebanyak 2 (kali) dan 3 (kali) dibagian punggung dan pantat pelaku dengan menggunakan selang air warna putih.

14. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada bagian pantat sebanyak 2 kali dengan menggunakan selang air warna putih ukuran yang panjangnya sekitar 40 cm. Selang tersebut didapatkan di bak mandi tepatnya berdekatan dengan masjid di daerah Latihan Gunung Salak, kemudian selang yang Terdakwa bawa telah di minta oleh Saksi-6 saat melaksanakan pembersihan di lokasi Pos 5 sambil memasukan dua ekor Soang ke dalam karung,

Halaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah meninggalkan pos, dia memasukkan barang tersebut ke dalam karung yang sudah berangkat turun menuju ke bawah kemudian saat bertemu Saksi-6 setelah itu tidak melihat lagi selang tersebut. Jarak Saksi-6 dan Saksi-7 sekitar 1 meter sampai dengan 2 meter dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan jarak Terdakwa dengan Saksi-5 berjarak kurang lebih 4 meter sampai dengan 5 meter sehingga saat Terdakwa melakukan pencambukan dapat dilihat oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.

15. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sambil berteriak " kamu salah yang benar itu kotoran kambing" dan pada saat Terdakwa menyambuk Saksi-1 dan Saksi-2 hanya menjawab " Siap...siap " dan tidak ada merintih kesakitan dan Terdakwa lihat keduanya saat meninggalkan pos masih sehat dan bisa berjalan dengan tegap dan lancar serta yang melihat tidak ada namun yang ada dekat pos 3 adalah Saksi-5 dan Saksi-4 karena dekat kurang lebih 3 M jaraknya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- a. 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 04/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Praka Ahmad Soleh Ritonga Ritonga NRP 31150006181294 Taban SO3/III/A/328 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.
- b. 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 08/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Pratu Windo Fernando NRP 31170059460897 Tabakpan-1/Kipan A/328 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.
- c. 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 07/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Pratu Rafli Lagarusu NRP 31170684150995 Danpokpan-1/II/3/328 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dan diakui kebenarannya bahwa hasil *Visum Et Repertum* tersebut dalam kesimpulannya menunjukkan adanya akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para Saksi dengan adanya luka memar pada punggung akibat kekerasan benda tumpul pada kegiatan Latihan Siwa Yudha yang diadakan di Yonif Para Raider 328/Dgh khususnya saat caraka malam di Pos 5, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

Halaman 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membandingkan barang bukti diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa surat-surat tersebut telah dikategorikan sebagai barang bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Rindam II/Sriwijaya kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan saat ini Terdakwa bertugas di Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan jabatan Dancuk 1/1/1/Mortir/Bant, berpangkat Kopda NRP. 31100375160491.
2. Bahwa benar Yonif PR 328/Dgh Kostrad melakukan Tradisi Siwa Yudha Tahun 2023 dan Latihan Taktis Peleton dan pada tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juni 2023, dengan penyelenggara seluruhnya tidak tahu, Saksi-1 sebagai pelaku dari jumlah seluruhnya 128 personel. Tradisi Satuan Pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada, sekira pukul 10.00 WIB, diiringi Purwiyanto dan Katimtih Serka Teo Leonardo, dengan meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Hanmars).

3. Bahwa benar perlengkapan yang digunakan pelaku peserta Tradisi Siwa Yudha menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samaran wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih sedangkan Latihan Taktis Peleton Tahun 2023 adalah PDLT, helm, senjata SS2 varian 4, ransel, tali togel dan lepas pangkat, sedangkan saat acara Caraka Malam pelaku menggunakan PDL kosong.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2023 pembukaan Tradisi Siwa Yudha dan Latihan Taktis Peleton oleh Danyonif PR 328/Dgh Kostrad Mayor Inf Fauzan Alfikri, dengan rangkain Tradisi di Lapangan Bola Yonif PR 328/Dgh Kostrad (Merayap, Berguling, Jungkir, dan alarm Steling, kemudian melaksanakan Materi menembak di Lapangan 300 dengan jarak 50 Meter, setelah selesai dilanjutkan dengan pembersihan dan persiapan Serpas ke Gunung Salak Bogor.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, melaksanakan Serpas ke Gunung Salak dengan menggunakan kendaraan truck jenis NPS dan tiba pukul 11.00 WIB, dan dilanjutkan pemeriksaan perlengkapan di lapangan Gunung Salak selanjutnya dilaksanakan rangkaian giat Materi Patroli keamanan (patkam) dan selesai pada pukul 18.00 WIB, di Gerbang Gunung Salak dan rangkaian selanjutnya memasuki BOD dilanjut alarm Steling setelah itu pengarahan dari pelatih dan sesepuh a.n. Peltu (Pur) Firdaus Nasution sampai dengan pukul 04.30 WIB.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pelaku latihan melaksanakan Materi Patroli Buru sampai pukul 17.00 WIB kembali ke lapangan apel melaksanakan pengecekan dilanjutkan kegiatan ishoma sekira pukul 20.00 WIB para pelaku dikumpulkan di lapangan apel kemudian di ambil pengarahan oleh pelatih dan sesepuh an Peltu (Pur) Firdaus Nasution sampai dengan pukul 04.30 WIB.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pelaku latihan melaksanakan Materi Lorong Reaksi dan selesai 17.00 WIB, kemudian para pelaku latihan berkumpul di Lapangan apel untuk melaksanakan pengecekan dilanjutkan ishoma sekira pukul 20.00 WIB para pelaku dikumpulkan di lapangan apel kemudian di ambil penggarahan oleh sesepuh yang Namanya Saksi lupa sampai dengan pukul 04.30 WIB.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, peserta latihan melaksanakan Materi Patroli Keamanan dan selesai pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pengecekan di Lapangan apel peserta latihan melaksanakan ishoma sekira 20.00 WIB para pelaku diambil oleh sesepuh namun Saksi-1 tidak ingat

Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

matanya memberikannya perintah sampai dengan pukul 04.00 WIB kemudian para pelaku masuk ke BOD 15 menit kemudian berbunyi alarm steling pelaku melaksanakan steling setelah itu para pelaku Latihan kembali berkumpul lapangan apel persiapan ishoma.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-1 melaksanakan Materi Lorong Hantu diambil oleh Kormat dan selesai sekira pukul 14.00 WIB, setelah kegiatan semua pelaku latihan merapat ke lapangan dan melaksanakan apel Pengecekan oleh pelatih serta evaluasi tentang kegiatan materi Lorong hantu dan diberi kesempatan untuk Isoma dan beristirahat dan setelah itu peserta latihan dikumpulkan oleh pelatih hingga selesai waktu Sholat Isya selanjutnya pelaku latihan pisahkan antara Perwira, Bintara dan Tamtama kemudian melaksanakan Caraka Malam dan selesai pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan pukul 04.00 WIB.

10. Bahwa benar pada tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 21.00 saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam Saksi-1 berjalan menuju pos 5 (lima) yaitu pos Bunuh Senyap dengan mediasi 2 (dua) ekor Soang/Angsa saat Saksi-1 masuk pos 5 (lima) dengan cara membungkuk pandangan Saksi-1 masih mengarah ke depan melihat 3 (tiga) orang pelatih dan ada beberapa pelatih berada dibelakang badan Terdakwa dengan menggunakan sebo penyamar muka kondisi malam dan gelap dengan jarak kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) meter, karena para pelatih sehingga Saksi-1 tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa bertanya "mau kemana, ngapain malam-malam ke gunung" Saksi-1 menjawab "Saya bukan tentara pak, saya hanya mencari kerbau", kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap lalu Terdakwa memukul sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan selang sangat keras ke bagian punggung belakang dan terasa perih sehingga Saksi-1 berteriak "Ampun Pak".

11. Bahwa benar pada saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam hari Jumat tanggal 16 juni 2023 kondisi malam hari gelap Saksi-2 memasuki Pos 5 (lima) dan Terdakwa memanggil Saksi-2 sambil berteriak "sini kamu, tiarap kamu", kemudian Saksi-2 tiarap dan dicambuk oleh Terdakwa menggunakan selang sangat keras yang mengarah dibagian punggung, saat sedang dicambuk Saksi-2 diperintahkan untuk menghitung jumlah cambukan yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berteriak menghitung jumlah cambukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambukan, setelah itu Saksi-2 diperintahkan untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan menuju Pos selanjutnya.

12. Bahwa benar setibanya Saksi-3 di Pos 5 Materi Bunuh Senyap, melihat ada 2 (dua) pelatih dimana 1 orang didepan dan 1 orang lagi disamping kanan dan oleh pelatih langsung menyuruh Saksi-3 untuk tiarap dan mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang air di lakukan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali,

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan in Saksi-3 yang sudah soang tetapi saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai sebo dan keadaan di Pos 5 tersebut gelap serta tidak ada penerangan sama sekali dengan posisi Saksi-3 dalam keadaan tiarap dan Saksi-3 tidak berani melihat wajah pelatih karena sebelumnya ada penyampaian tidak boleh melihat wajah pelatih saat dilakukan pemukulan dianggap menantang pelatih.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan latihan Caraka Malam dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 tiba di Pos 5 materi tidak ingat pada saat masuk Saksi-4 langsung ditarik lengan baju oleh Terdakwa dan ditunjukkan ada soang, kemudian disuruh tiarap lalu di cambuk menggunakan selang air warna putih sebanyak 6 (enam) kali ke bagian punggung, kemudian saat pencambukan yang ke-6 (enam) kali Saksi-4 ditarik oleh Saksi-5 untuk melanjutkan ke pos berikutnya, akibat dari pemukulan/pencambukan tersebut, Saksi-4 mengalami luka dan terasa nyeri pada punggung bagian belakang dan pantat.

14. Bahwa benar akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Praka Ahmad Soleh Ritonga (Saksi-1) mengalami luka pada punggung sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan kebelakang dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa bekas luka bentuk garis-garis berwarna lebih gelap dari sekitar, ukuran terpanjang tujuh sentimeter, ukuran terpendek tiga sentimeter, meliputi area dua belas sentimeter kali dua puluh empat sentimeter, pada paha kiri sisi dalam, lima belas sentimeter di atas lutut, terdapat bekas luka bentuk beating, bagian tengah sewarna kulit, sisi luar lebih gelap, tampak melintang, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tungkai bawah kanan sisi depan, sembilan sentimeter diatas pergelangan, terdapat jaringan parut, warna putih, pembukaan kasar, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, kesimpulan pada korban Saksi-1 ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan luka anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah sembuh, berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 04/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

15. Bahwa benar akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Pratu Windo Fernando (Saksi-2) mengalami luka pada punggung tepat garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, tampak lebih mencekung dari sekitar, berukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, pada punggung hampir seluruh area terdapat

Halaman 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
beberapa jaringan parut bergelik ulat-bulat, berwarna ada yang putih, ada yang lebih gelap dari sekitar, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, meliputi area tiga puluh enam sentimeter kali empat puluh delapan sentimeter, pada tepat pergelangan kaki kanan sisi depan terdapat dua keropeng, berwarna lebih gelap dari sekitar, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter, pada lima sentimeter di atas tumit kaki kanan, terdapat keropeng berwarna hitam, permukaan kasar, berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, kesimpulan : ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah sembuh, berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 08/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

16. Bahwa benar akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Pratu Rafli Lagarusu (Saksi-4) mengalami luka pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat bekas luka bentuk batang memanjang, permukaan halus, bagian tengah sewarna kulit, sisi luar lebih gelap, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, tepat pada lutut kanan terdapat beberapa jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, permukaan kasar ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, meliputi area enam sentimeter kali enam sentimeter, kesimpulan : buang air kecil warna merah, ditemukan bekas luka pada punggung dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh, berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 07/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

17. Bahwa benar pada 18 Juni 2023 pada pukul 05.30 WIB para pelaku latihan melaksanakan materi Survivel, namun kegiatan tidak sampai selesai karena pada saat pelaksanaan PJJ (Patroli Jarak Jauh) diberhentikan dalam perjalanan oleh pelatih pendamping Serka Iwan, kemudian sekira pukul 17.58 WIB para pelaku latihan diperintahkan untuk standby sambil melaksanakan makan sore dilanjutkan Sholat maghrib, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Sertu Samri memberitahu bahwa Praka Pirman Romadhon telah meninggal dunia di RSUD Cibinong, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah di alarm oleh Pangdiv 1 Kostrad di Balai prajurit 328 kemudian para pelaku pelatih dan pendukung di pisahkan oleh Pangdiv 1 Kostrad untuk pengecekan korban luka-luka, setelah itu

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyampaian kepada Panglima Makostad bahwa Letda Inf Almer Febrian telah meninggal dunia, untuk pelatih dan pendukung dipisahkan di barak samping Balai prajurit setelah itu dari Tim Makostad dan Divisi para pelaku dan pendukung dipisahkan kemudian dibawa menuju Mabesad dan diambil oleh Wakasad dan Irjenad.

18. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan pemukulan kepada para Saksi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan keringanan Clementie Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara tertulis di persidangan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, tidak membantah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim secara tertulis maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus

Halaman 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan sebagai pertimbangan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik karena Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman saja sehingga Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi dan tetap akan membuktikan sendiri serta akan menguraikan unsur-unsur dalam pertimbangan putusan perkara ini sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik karena tetap pada Permohonannya (*Clementie*) maka Majelis Hakim Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama: Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Atau

Kedua: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu Dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan dan sesuai diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis

Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah orang atau badan hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Rindam II/Sriwijaya kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan saat ini Terdakwa bertugas di Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan jabatan Dancuk 1/1/1/Mortir/Bant, berpangkat Kopda NRP 31100375160491.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/141/K/AD//II-08//2024 tanggal 5 Januari 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 328/DGH/17/1/Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2024/PT.3A/Pan.13/2024
6. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

6. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut MVT yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan nya tersebut dan atau akibatnya. Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban.

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan Menginsyafi (*willenswetens*)" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia. Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Yonif PR 328/Dgh Kostrad melakukan Tradisi Siwa Yudha Tahun 2023 dan Latihan Taktis Peleton dan pada tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juni 2023, dengan penyelenggara seluruhnya tidak tahu, Saksi-1 sebagai pelaku dari jumlah seluruhnya 128 personel. Tradisi Satuan Pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto dan Katimtih Serka Teo Leonardo, dengan meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Hanmars).
2. Bahwa benar perlengkapan yang digunakan pelaku peserta Tradisi Siwa Yudha menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samaran wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih sedangkan Latihan Taktis Peleton Tahun 2023 adalah PDLT, helm, senjata SS2 varian 4, ransel, tali togel dan lepas pangkat, sedangkan saat acara Caraka Malam pelaku menggunakan PDL kosong.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2023 pembukaan Tradisi Siwa Yudha dan Latihan Taktis Peleton oleh Danyonif PR 328/Dgh Kostrad Mayor Inf Fauzan Alfikri, dengan rangkain Tradisi di Lapangan Bola Yonif PR 328/Dgh Kostrad (Merayap, Berguling, Jungkir, dan alarm Steling, kemudian melaksanakan Materi menembak di Lapangan 300 dengan jarak 50 Meter, setelah selesai dilanjutkan dengan pembersihan dan persiapan Serpas ke Gunung Salak Bogor.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, melaksanakan Serpas ke Gunung Salak dengan menggunakan kendaraan truck jenis NPS dan tiba pukul 11.00 WIB, dan dilanjutkan pemeriksaan perlengkapan dilapangan Gunung Salak selanjutnya dilaksanakan rangkaian giat Materi Patroli keamanan (patkam) dan selesai pada pukul 18.00 WIB, di Gerbang Gunung Salak dan rangkaian selanjutnya memasuki BOD dilanjut alarm Steling setelah itu pengarahan dari pelatih dan sesepuh a.n. Peltu (Pur) Firdaus Nasution sampai dengan pukul 04.30 WIB.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pelaku latihan melaksanakan Materi Patroli Buru sampai pukul 17.00 WIB kembali ke lapangan apel melaksanakan pengecekan dilanjutkan kegiatan ishoma sekira pukul 20.00 WIB para pelaku dikumpulkan di lapangan apel kemudian di ambil pengarahan oleh pelatih dan sesepuh an Peltu (Pur) Firdaus Nasution sampai dengan pukul 04.30 WIB.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pelaku latihan melaksanakan Materi Lorong Reaksi dan selesai 17.00 WIB, kemudian para pelaku latihan berkumpul di Lapangan apel untuk melaksanakan pengecekan

Halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilaksanakan ishoma sebagai pukul 20.00 WIB para pelaku dikumpulkan di lapangan apel kemudian di ambil penggarahan oleh seseorang yang Namanya Saksi lupa sampai dengan pukul 04.30 WIB.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, peserta latihan melaksanakan Materi Patroli Keamanan dan selesai pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pengecekan di Lapangan apel peserta latihan melaksanakan ishoma sekira 20.00 WIB para pelaku diambil oleh seseorang namun Saksi-1 tidak ingat namanya memberikan penggarahan sampai dengan pukul 04.00 WIB kemudian para pelaku masuk ke BOD 15 menit kemudian berbunyi alarm steling pelaku melaksanakan steling setelah itu para pelaku Latihan kembali berkumpul lapangan apel persiapan ishoma.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-1 melaksanakan Materi Lorong Hantu diambil oleh Kormat dan selesai sekira pukul 14.00 WIB, setelah kegiatan semua pelaku latihan merapat ke lapangan dan melaksanakan apel Pengecekan oleh pelatih serta evaluasi tentang kegiatan materi Lorong hantu dan diberi kesempatan untuk Isoma dan beristirahat dan setelah itu peserta latihan dikumpulkan oleh pelatih hingga selesai waktu Sholat Isya selanjutnya pelaku latihan pisahkan antara Perwira, Bintara dan Tamtama kemudian melaksanakan Caraka Malam dan selesai pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan pukul 04.00 WIB.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 21.00 saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam Saksi-1 berjalan menuju pos 5 (lima) yaitu pos Bunuh Senyap dengan mediasi 2 (dua) ekor Soang/Angsa saat Saksi-1 masuk pos 5 (lima) dengan cara membungkuk pandangan Saksi-1 masih mengarah ke depan melihat 3 (tiga) orang pelatih dan ada beberapa pelatih berada dibelakang badan Terdakwa dengan menggunakan sebo penyamar muka kondisi malam dan gelap dengan jarak kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) meter, karena para pelatih sehingga Saksi-1 tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa bertanya "mau kemana, ngapain malam-malam ke gunung" Saksi-1 menjawab "Saya bukan tentara pak, saya hanya mencari kerbau", kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap lalu Terdakwa memukul sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan selang sangat keras ke bagian punggung belakang dan terasa perih sehingga Saksi-1 berteriak "Ampun Pak".

10. Bahwa benar pada saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam hari Jumat tanggal 16 juni 2023 kondisi malam hari gelap Saksi-2 memasuki Pos 5 (lima) dan Terdakwa memanggil Saksi-2 sambil berteriak "sini kamu, tiarap kamu", kemudian Saksi-2 tiarap dan dicambuk oleh Terdakwa menggunakan selang sangat keras yang mengarah dibagian punggung, saat sedang dicambuk Saksi-2 diperintahkan untuk menghitung jumlah cambukan yang diberikan oleh Terdakwa,

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-2 menghitung jumlah cambukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambukan, setelah itu Saksi-2 diperintahkan untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan menuju Pos selanjutnya.

11. Bahwa benar setibanya Saksi-3 di Pos 5 Materi Bunuh Senyap, melihat ada 2 (dua) pelatih dimana 1 orang didepan dan 1 orang lagi disamping kanan dan oleh pelatih langsung menyuruh Saksi-3 untuk tiarap dan mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang air dilakukan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Saksi-3 melihat ada soang tetapi saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai sebo dan keadaan di Pos 5 tersebut gelap serta tidak ada penerangan sama sekali dengan posisi Saksi-3 dalam keadaan tiarap dan Saksi-3 tidak berani melihat wajah pelatih karena sebelumnya ada penyampaian tidak boleh melihat wajah pelatih saat dilakukan pemukulan dianggap menantang pelatih.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan latihan Caraka Malam dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 tiba di Pos 5 materi tidak ingat pada saat masuk Saksi-4 langsung ditarik lengan baju oleh Terdakwa dan ditunjukkan ada soang, kemudian disuruh tiarap lalu di cambuk menggunakan selang air warna putih sebanyak 6 (enam) kali ke bagian punggung, kemudian saat pencambukan yang ke-6 (enam) kali Saksi-4 ditarik oleh Saksi-5 untuk melanjutkan ke pos berikutnya, akibat dari pemukulan/pencambukan tersebut, Saksi-4 mengalami luka dan terasa nyeri pada punggung bagian belakang dan pantat.

13. Bahwa benar akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Praka Ahmad Soleh Ritonga (Saksi-1) mengalami luka pada punggung sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan kebelakang dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa bekas luka bentuk garis-garis berwarna lebih gelap dari sekitar, ukuran terpanjang tujuh sentimeter, ukuran terpendek tiga sentimeter, meliputi area dua belas sentimeter kali dua puluh empat sentimeter, pada paha kiri sisi dalam, lima belas sentimeter di atas lutut, terdapat bekas luka bentuk beating, bagian tengah sewarna kulit, sisi luar lebih gelap, tampak melintang, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tungkai bawah kanan sisi depan, sembilan sentimeter diatas pergelangan, terdapat jaringan parut, warna putih, pembukaan kasar, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, kesimpulan pada korban Saksi-1 ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan luka anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh, berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari RSPAD Gatot Soebroto

Halaman 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 04/VER/PM/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana,

Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

14. Bahwa benar akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Pratu Windo Fernando (Saksi-2) mengalami luka pada punggung tepat garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, tampak lebih mencekung dari sekitar, berukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, pada punggung hampir seluruh area terdapat beberapa jaringan perut bentuk bulat-bulat, berwarna ada yang putih, ada yang lebih gelap dari sekitar, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, meliputi area tiga puluh enam sentimeter kali empat puluh delapan sentimeter, pada tepat pergelangan kaki kanan sisi depan terdapat dua keropeng, berwarna lebih gelap dari sekitar, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter, pada lima sentimeter di atas tumit kaki kanan, terdapat keropeng berwarna hitam, permukaan kasar, berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, kesimpulan : ditemukan beberapa bekas luka pada punggung dan anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah sembuh, berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 08/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

15. Bahwa benar akibat dari pemukulan/pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tradisi satuan Siwa Yudha, Pratu Rafli Lagarusu (Saksi-4) mengalami luka pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat bekas luka bentuk batang memanjang, permukaan halus, bagian tengah sewarna kulit, sisi luar lebih gelap, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, tepat pada lutut kanan terdapat beberapa jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, permukaan kasar ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, meliputi area enam sentimeter kali enam sentimeter, kesimpulan : buang air kecil warna merah, ditemukan bekas luka pada punggung dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh, berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 07/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

16. Bahwa benar pada 18 Juni 2023 pada pukul 05.30 WIB para pelaku latihan melaksanakan materi Survivel, namun kegiatan tidak sampai selesai karena pada

Halaman 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Balai Jarak Jauh) diberhentikan dalam perjalanan oleh pelatih pendamping Serka Iwan, kemudian sekira pukul 17.58 WIB para pelaku latihan diperintahkan untuk standby sambil melaksanakan makan sore dilanjutkan Sholat maghrib, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Sertu Samri memberitahu bahwa Praka Pirman Romadhon telah meninggal dunia di RSUD Cibinong, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah di alarm oleh Pangdiv 1 Kostrad di Balai prajurit 328 kemudian para pelaku pelatih dan pendukung di pisahkan oleh Pangdiv 1 Kostrad untuk pengecekan korban luka-luka, setelah itu penyampaian dari Pangdiv 1 Kostrad bahwa Letda Inf Almer Febrian telah meninggal dunia, untuk pelatih dan pendukung dipisahkan di barak samping Balai prajurit setelah itu dari Tim Makostrad dan Divisi para pelaku dan pendukung dipisahkan kemudian dibawa menuju Mabesad dan diambil oleh Wakasad dan Irjenad.

17. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan pemukulan kepada para Saksi.

Menimbang, bahwa benar oleh karena Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan cambukan dengan alat sehingga membuat luka memar dan rasa sakit di daerah punggung Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dengan cara mencambuk menggunakan alat yaitu selang, sehingga perbuatan Terdakwa benar adanya dan Terdakwa mengetahui/menginsyafi akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ” terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **menimbang** bahwa terdakwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motivasi dan Akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin menegakkan disiplin kepada setiap anggota Yonif 328, menumbuhkan rasa mencintai dan rela berkorban kepada satuan.
2. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak rasa balas dendam ataupun sakit hati kepada para Saksi korban dalam menjalankan tradisi satuan hanya semata-mata ingin membangun rasa disiplin yang tinggi dan cinta kepada satuan.
3. Bahwa Terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan kepada para Saksi korban akan menimbulkan rasa sakit dan luka yang membekas pada korban yang mana adalah sesama anggota Yonif 328/Dgh.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ialah karena Terdakwa tidak dapat berpikir bahwa perbuatannya akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi Terdakwa dan korban Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 peserta Tradisi Satuan Siwa Yudha, karena hal ini berakibat hukum dan Terdakwa mengabaikan aturan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan dengan sadar tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan luka serius pada tubuh para Saksi
2. Terdakwa dalam melakukan tradisi satuan tanpa adanya pengawasan yang ketat dan melekat dari para Perwira yang ada, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan dalam melakukan pemukulan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
3. Terdakwa meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa atas peristiwa yang terjadi.
4. Terdakwa merasa bersalah dalam melakukan kegiatan tradisi satuan karena tanpa adanya pengawasan atasan

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat khususnya mengenai pidana pokoknya dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 2 (dua) tahun Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 luka memar di bagian punggung akibat cambukan dengan selang di Pos 5 saat kegiatan caraka malam Latihan Siwa Yudha namun perbuatan Terdakwa di Pos 5 tidak semata-mata hanya karena Terdakwa saja melainkan rangkaian kegiatan Latihan Siwa Yudha ini sudah dimulai sejak tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 dan khususnya kegiatan caraka malam ini sangat banyak menimbulkan pelaku peserta latihan menjadi luka-luka akibat tindakan dari pelatih karena para Saksi harus melalui pos-pos yang juga sama tindakan hukumannya yaitu mengalami pemukulan/pencambukan.

b. Bahwa Terdakwa sebelum melaksanakan Latihan Siwa Yudha ini sudah di briefing oleh Katimtih bahwa diperbolehkan memukul ke area belakang badan dan menghindari organ vital sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang mengejauwanti perintah tersebut dengan mengabaikan dampak/akibat yang ditimbulkan oleh pelaku latihan dalam hal ini para Saksi.

c. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini sudah meminta maaf secara langsung kepada para Saksi karena tidak ada niat Terdakwa untuk balas dendam tetapi hanya ingin melatih mental dan fisik pelaku latihan dan atas perkara ini para Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

d. Bahwa Majelis Hakim menilai semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan

Halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dihubungkan dengan dedikasi dan loyalitas Terdakwa selama berdinasi di kemiliteran mempunyai kinerja yang baik dan diharapkan Terdakwa kedepannya akan menjadi prajurit yang baik.

e. Bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut serta masa pidana yang akan dijatuhkan dimaksudkan agar Terdakwa mampu memperbaiki diri menjadi prajurit yang berguna bagi Kesatuan khususnya Yonif Para Raider 328/Dgh oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Permohonan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum dan juga permohonan dari Terdakwa dapat diterima sekedar mengenai lamanya pidana.

2. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tetap pada daftar barang bukti yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini sehingga sependapat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer begitupun dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan membebaskan kepada Terdakwa yang dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan mengakui kesalahannya maka Majelis Hakim menerima permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, namun mengenai penjatuhan lamanya pemidanaan sebagaimana diktum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Replik maupun Duplik sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 04/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Praka Ahmad Soleh Ritonga NRP 31150006181294 Taban SO3/II/A/328 yang ditanda-tangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008 122001.

2. 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 08/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Pratu Windo Fernando NRP31170059460897 Tabakpan-1/Kipan A/328 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

3. 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 07/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Pratu Rafli Lagarusu NRP 31170684150995 Danpokpan-1/II/3/328 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008122001.

Halaman 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **menimbang**, bahwa terdapat barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara dan tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Debi Saputra, Kopda NRP 31100375160490, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif kedua yaitu : "Penganiayaan".
2. Memidana oleh karena iitu dengan:
Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 04/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Praka Ahmad Soleh Ritonga NRP 31150006181294 Taban SO3/III/A/328 yang ditanda-tangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M. Pembina IV/a NIP 197509062008 122001.
 - b. 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 08/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Pratu Windo Fernando NRP31170059460897 Tabakpan-1/Kipan A/328 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M., Pembina IV/a NIP 197509062008122001.
 - c. 2 (tiga) lembar Surat *Visum* dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 07/VER/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 a.n. Pratu Rafli Lagarusu NRP 31170684150995 Danpokpan-1/III/3/328 yang ditandatangani oleh dr. Sofiana, Sp.F.M., Pembina IV/a NIP 197509062008122001.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana

Halaman 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Krida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer A. Guntur Oktavianto, S.E., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000013850174, Penasihat Hukum Dede Hendri Kusumo, S.H., Mayor Chk, NRP 11070085080984 dan Tim, Panitera pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Abdul Gani, S.S.i, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Halaman 55 dari 55 halaman, Putusan Nomor 23-K/PM.II-09/AD/II/2024